

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (Q.S. An- Nisa;1)*

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya (Tihami, 2008:6)

Tujuan perkawinan sendiri adalah mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri, serta di kalangan keluarga yang lebih luas dari kedua mempelai. (Tihami, 2008:12)

Menurut Ardian Agil Waskito, dalam kehidupan berkeluarga, tentu saja cinta merupakan pilar utama dalam mensintesa kehidupan berumah tangga yang bahagia. Menciptakan ketentraman dalam berkeluarga tentu bukanlah hal yang mudah. Ketentraman *“sakinah”* ini perlu dilandasi dengan keikhlasan, menerima anggota keluarganya apa adanya dan menerima dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya dalam keluarga Sementara itu makna *“mawadah”* adalah kasih, dan *“rahmah”* adalah sayang. *“Mawadah”*, ibarat cinta yang membara, ia bagaikan *passionate love*, yang senantiasa membutuhkan

pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhannya. (30 Sept 2010

<http://rezagumara.multiply.com>)


Dalam pernikahan ada pula yang menyangkut tentang pernikahan beda agama atau pernikahan campur. Pernikahan beda agama selalu ada dalam setiap sejarah, baik dari utusan Allah (Nabi/Rosul) maupun manusia biasa. Fakta sejarah ini seakan ditiadakan begitu saja, manakala kita menyaksikan prosesi pernikahan beda agama, lalu menimbulkan kontroversi bahkan polemik dalam masyarakat.

Adapun latar belakang pendapat dan pemikiran Ahmad Nurcholish mengenai pernikahan beda agama seperti yang dikatakannya:

“Pernikahan campur sepasang anak manusia yang beda agama masih merupakan persoalan yang sangat peka, sebab boleh dikatakan semua komunitas agama tidaklah menginginkan terjadinya pernikahan campur pasangan beda agama. Mereka berusaha membentengi komunitas masing-masing agar pernikahan semacam itu jangan sampai terjadi, tetapi perkembangan jaman agaknya tidak dapat ditahan, sehingga pernikahan beda agama yang tidak diinginkan itu masih juga dilakukan dan mungkin makin hari akan sering terjadi”.

Menurutnya Ahmad Nurcholish, Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tugas Nabi adalah menyampaikan dan menjelaskan kepada umatnya. Agama adalah hak ditangan Allah semata, maka dalam penentuan hukum halal dan haramnya segala sesuatu harus berdasarkan kepada kalam ilahi yang diwahyukan, yaitu Al-Qur'an Al karim atau Hadits Rosulullah yang dinyatakan shahih (benar) yang dengan jelas menjelaskan makna Al-Qur'an.

Umumnya dalam persoalan halal dan haramnya nikah antar umat beragama, para ulama selalu berpegang pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang dikutip dibawah ini:



*“Jangan lah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik sekalipun ia menarik bagi mu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman lebih baik dari pada seorang laki-laki budak beriman dari pada laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka kaum musyrik akan membawa ke dalam api (neraka)...” (Al-Baqarah : 221)*

Surat al baqarah 2: 221, sesuai dengan asbâb al-nuzulnya, wanita musyrik yang dimaksud adalah wanita musyrik dari bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci, penyembah berhala, penyembah api dan sebagainya meskipun meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi (Al Ankabut 29:61; Luqman 31:25, al Zumar 39:38; al Zukhruf 43:9 dan 87), karena itu harus dibedakan dengan wanita ahli kitab yang jelas-jelas memiliki kitab suci. Pada

masa itu pernikahan dengan wanita musyrik, yang jelas tidak punya acuan, dikhawatirkan akan menghancurkan harapan-harapan suci pernikahan yang biasa disebut sebagai *mîtsâqan ghalîdzâ* (penambat yang kokoh).

Seperti yang kita ketahui, agama islam identik dengan rahmat. Kata “rahmat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kasih. Tidak ada perbedaan antara cinta dan kasih. Islam diajarkan tidak bercinta kasih sebatas kepada segolongan, sesuku, seras, seagama, tapi kepada siapapun dan apapun (rahmatan lil `alamin).

Pada pernikahan, agamalah yang akan melanggengkannya berdasarkan ajaran rahmat/ cinta kasih, maka pernikahan beda agama tidak bertentangan dgn agama islam selama didasari cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*, Ar Rum 30:21), dan melingkupi dan melindungi (Al Baqarah 2:187). (<http://j-arievio.blog.friendster.com/2008/11/pernikahan-beda-agama/>)

Ada sebuah Hadits dari Anas bin Malik RA, ia berkata yang menceritakan bahwa pernah tiga orang datang ke rumah Nabi SAW menanyakan mengenai sejauh mana Ibadah Nabi SAW, lalu seorang darinya berkomentar : “Saya akan berpuasa terus menerus setiap hari”. Maka datanglah Rasulullah SAW bersabda :

أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.  
“Aku shalat dan tidur, aku puasa dan berbuka, aku mengawini wanita-wanita dan barang siapa tidak suka pada Sunnahku, maka ia bukan dari golonganku (bukan umatku)”. (Imam Al-Mundziri, 2001; 435)

Didalam pernikahan beda agama meskipun memiliki banyak kontroversi, tetapi didalamnya memiliki tujuan. Di dalam Al Quran disebutkan bahwa setiap

manusia itu berpasang-pasangan (QS. Az- Zariyat ayat 49 dan QS. Yasin ayat 36) sehingga diperlukan suatu ikatan atau akad agar pasangan- pasangan yang ada tersebut menjadi legal, dan ikatan tersebut disebut dengan pernikahan Allah SWT dalam firmannya juga menyatakan bahwa pada prinsipnya wajib bagi setiap umatnya untuk menikah sebagaimana disampaikan dalam QS. An-Nur ayat 32-33, namun juga dapat menjadi sunah, makruh, mubah bahkan haram tergantung dari kondisi.

Menurut Ahmad Nurcholish tidak selamanya pernikahan beda agama akan banyak menimbulkan permasalahan dalam keluarga, didalam keluarga yang bukan dari hasil pernikahan beda agama juga banyak yang mengalami permasalahan. Tinggal bagaimana cara keluarga itu menyikapi permasalahan sehingga dapat terwujud kehidupan keluarga yang “*sakinah, mawaddah, wa rahmah*”. Motivasi dalam keluarga menurut Ahmad Nurcholish adalah dapat tercapainya keluarga yang sakinah. Seperti Rosulullah SAW yang telah memandu umatnya untuk melandaskan segala aktivitas dan perbuatan pada tonggak awal, yaitu “*niat*”. Karena segala perbuatan bergantung pada niatnya, pernikahan bila didasari niat meski terdapat perbedaan dalam agama sekalipun akan terwujud keluarga yang bahagia dan didasari rasa saling menyayangi. Dalam bahasa lain niat adalah motivasi atau pendorong (*drive*) dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu. ( M. Monib dan Ahmad Nurcholish, 2008:128)

Keluarga menurut Horton and Hunt (1968), keluarga adalah “*The family is the basic social institutioan*”. Maksudnya adalah lembaga social yang paling dasar, definisi ini agaknya masih sangat luas artinya dan belum begitu dapat memberikan gambaran tentang sebenarnya keluarga itu. Menurut DR. Sayekti Pujosuwarno mendefinisikan keluarga adalah “*suatu ikatan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga*”. (Sayekti, 1994: 9)

Sebelum kita merintis keluarga sakinah, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti istilah tersebut. Istilah sakinah digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini mempunyai akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Bisa disimpulkan bahwa istilah tersebut digunakan Al Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah warahmah*) di antara sesama anggotanya. Untuk mencapai itu semua, dalam bangunan rumah tangga Allah SWT telah menetapkan hak dan kewajiban.

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan, yang mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.

Keluarga *sakinah* dicapai melalui *Mawadah Wa Rachmah*. *Mawadah*: kasih sayang, yang lahir dari interaksi fisik. *Rahmah*: kasih sayang, yang lahir dari interaksi batin. Interaksi fisik semakin lama semakin berkurang. Interaksi batin semakin lama semakin menguat, tergantung bagaimana pasangan memupuk dan menjaganya. Pendekatan kasih sayang pendekatan yang paling ideal untuk menciptakan keluarga *sakinah*. Untuk mencapai keluarga *sakinah* perlu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing istri dan suami. (<http://mediabilhikmah.multiply.com/journal/item/2>) (10/04/2010)

Jadi keluarga *sakinah* menurut Agus Syafi'i (12/06/2006) adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga *sakinah* merupakan subsistem dari sistem sosial menurut al-Qur'an, bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong. (<http://langitan.net/?p=327>) (10/04/2010)

Sedangkan pernikahan beda agama sendiri jika dilakukan berdasarkan atas niat yang murni dan penuh dengan kasih sayang, serta saling menghormati satu sama lain, maka didalam pernikahan beda agama pun juga akan tercapai keluarga yang *sakinah*.

Seperti Ahmad Nurcholish dengan istrinya Ang Mei Yong mereka adalah pasangan nikah beda agama, dalam kehidupan kesehariannya mereka selalu menghormati dan menghargai perbedaan yang mereka miliki satu sama lain,

misalnya saat melakukan ibadah meski mereka berbeda keyakinan, soal makanan, soal hobi dan lain sebagainya. Sehingga dalam kehidupan mereka tercapai keluarga *sakinah*.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik mengangkat tema tentang pernikahan beda agama yang akan penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul Pernikahan Beda Agama Menurut Ahmad Nurcholish (Analisis Bimbingan Konseling Keluarga dan Analisis Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Ahmad Nurcholish tentang pernikahan beda agama?
2. Bagaimana analisis Bimbingan Konseling Keluarga terhadap pernikahan beda agama menurut Ahmad Nurcholish dalam membentuk keluarga sakinah?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pendapat Ahmad Nurcholish tentang pernikahan beda agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pendapat Ahmad Nurcholish tentang Bimbingan Konseling Keluarga terhadap pernikahan beda agama dalam membentuk keluarga sakinah

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pendapat Ahmad Nurcholish tentang Dakwah terhadap pernikahan beda agama dalam membentuk keluarga sakinah.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan tentang hal-hal yang dapat membantu terwujudnya keluarga sakinah.
2. Menambah khasanah keilmuan di bidang konseling dakwah.
3. Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah.

### **1.4 Tinjauan Pustaka**

Ditinjau dari judul penelitian, dibawah ini penulis menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan judul yang penulis teliti, yaitu: Skripsi Arifin (Fak Syari'ah) yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Al-Syafi'I dalam Kitab Al-Umm Tentang Perkawinan Antar Agama*" pada tahun 2006, mengatakan bahwa menurut pendapat Al-Syafi'i tentang pernikahan beda agama itu sesuai dengan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 221, yakni masalah diperbolehkan dan tidak diperbolehkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita yang bukan beragama Islam.

Dalam bukunya M. Karsayuda (2006:3) mengatakan bahwa pernikahan beda agama adalah sesuatu yang amat peka bahkan sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam. Peka karena menyangkut agama sebagai sesuatu yang absolute. Kebenaran agama adalah kebenaran absolut, untuk agama dan

kebenarannya manusia bersedia mengorbankan apa saja miliknya, bahkan dengan senang hati dan bergembira hingga meninggal dunia sekalipun. Perkawinan menurutnya salah satu sunatullah yang berlaku umum pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Kemudian dalam bukunya Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah (2004:1) "*Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*", menjelaskan bahwa agama Islam sebagai salah satu "*institusi*" yang juga mempunyai andil dalam perkawinan agama, memberikan pelbagai macam penafsiran yang kesemuanya ternyata berujung pada dua kutub, boleh dan tidak boleh. Ada pendapat yang membolehkan, ada pula pendapat yang tidak. Nikah beda agama sebagai fakta sosial sebenarnya sudah ada sejak zaman permulaan Islam muncul di pelantaran Makkah dan Madinah. Sebagai contoh Rasulullah SAW, pun pernah menikah dengan perempuan non-Islam ( Sofia beragama Yahudi dan Maria Qibtiyah beragama Nasrani ), yang begitu pula banyak para sahabat dan para tabi'in.

Penulis mencoba mengkaji pernikahan beda agama yang dialami oleh Ahmad Nurcholish untuk mengetahui lebih jauh keadaan keluarga serta bagaimana keluarga yang memiliki latar belakang beda agama mampu memperoleh istilah "*sakinah*" yang tidak hanya dimiliki oleh keluarga dengan latar belakang seagama.

Berbeda dengan karya-karya tersebut, penulis mencoba meneliti pemikiran Ahmad Nurcholish tentang pernikahan beda agama dalam kaitanya dengan Bimbingan Konseling Keluarga. Penelitian ini akan berusaha

menjelaskan tentang pemikiran Ahmad Nurcholish menjadi salah satu landasan referensial bagi bimbingan dan konseling Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## **1.5 Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan literer sehingga termasuk jenis kualitatif, dengan hasil akhir berupa kata-kata tertulis. Saerozi mengatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada proses dan makna dari pada generalisasi (Saerozi, 2008:41). Objek kajian dalam penelitian ini adalah konsep pernikahan beda agama menurut Ahmad Nurcholish.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Berkaitan dengan judul, maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Ada dua pendekatan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan psikologis dan biologis.

Berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islam dengan pembentukan keluarga sakinah, maka pengetahuan secara psikologis atau jiwa manusia mutlak diperlukan. Dengan pendekatan ini dapat diketahui perilaku, kecenderungan, sifat-sifat pengaruh-pengaruh serta penyelesaian yang berkaitan dengan kondisi psikologis manusia yang terlibat dalam masalah keluarga, sehingga dapat diketahui pendekatan-pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar tercapai keluarga sakinah seperti yang diharapkan seluruh insan di dunia ini.

Pendekatan yang kedua yaitu melalui pendekatan biologis, dimana eksistensi manusia selaku laki-laki dan perempuan itu menimbulkan satu mekanisme menurunkan anak manusia. Dengan kata lain proses mekanisme penciptaan keturunan tersebut dimungkinkan oleh adanya fungsi biologis dari laki-laki dan perempuan. Sekalipun fungsi tersebut berbeda. Namun sifatnya saling melengkapi dan saling membutuhkan, dengan pendekatan ini proses reproduksi manusia sebagai satu spesies atau jenis tidak musnah atau habis. (Kartono, 1992:11)

#### 1.5.2 Sumber Data

Yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, akan dilakukan dengan jalan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan

jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis atau pustaka.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya misalnya dengan wawancara, dan buku karya dari Ahmad Nurcholish. Dalam penelitian ini adalah pendapat Ahmad Nurcholish tentang pernikahan beda agama yang menjadi objek permasalahan tersebut adalah buku tentang pernikahan beda agama dan pendapat para ulama yang membahas berbagai masalah diantaranya masalah pernikahan beda agama dan prinsip-prinsip dalam pernikahan beda agama dalam membentuk keluarga sakinah. Adapun sumber sekunder adalah sumber data yang fungsinya melengkapi sumber primer penelitian ini yaitu mendeskripsikan, menginterpretasi, menganalisis dan mengevaluasi sumber primer.

### 1.5.3 Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dari perpustakaan melalui buku-buku, artikel dan lainnya oleh penulis data tersebut. Kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, setelah itu baru data-data tersebut disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis telaah buku (Sudarta, 1997:59)

Adapun langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data yang telah terkumpul sebagai berikut:

- a) Mendeskripsikan data yang telah diperoleh, yang berkaitan dengan pandangan Ahmad Nurcholish, bimbingan konseling Islam dan keluarga sakinah.
- b) Setelah mendeskripsikan, tahap selanjutnya adalah menganalisis dan deskriptif tersebut dengan menggunakan pendekatan bimbingan konseling Islam guna menemukan keterpaduan proses bimbingan untuk pembentukan keluarga sakinah.

## **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Dakwah, meliputi pengertian: – pernikahan (dasar-dasar pernikahan, tujuan, fungsi dan hikmah pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan), -pernikahan beda agama, -keluarga sakinah (fungsi keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah,), -Bimbingan Konseling Keluarga (tujuan umum dan khusus Bimbingan Konseling Keluarga), dan –dakwah (tujuan dan fungsi)

Bab III, bab ini berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian kepustakaan yaitu: riwayat hidup Ahmad Nurcholish dan pemikiran Ahmad Nurcholish tentang pernikahan beda agama, meliputi pernikahan beda agama dan prinsip-prinsip pernikahan beda agama.

Bab IV, merupakan bagian dari objek yang terjadi kajian analisis, yaitu analisis pemikiran Ahmad Nurcholish tentang pernikahan beda agama dalam perspektif bimbingan dan konseling keluarga, dan perspektif dakwah dalam membentuk keluarga sakinah.

Bab V, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan saran dan kata penutup.